



PUTUSAN

Nomor 3149 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NUR SYARIFAIN, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim Nomor 42, RT 001 RW 008, Desa Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nanang Nilson, S.H., M.H. dan kawan, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Advokat Magang serta Pimpinan Cabang Klaten pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan), beralamat di Jalan Raya Wapoga Nomor 2, Perum Ngujil Permai II, Bunulrejo-Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA, PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR WILAYAH III SURABAYA JAWA TIMUR cq. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR CABANG UTAMA BANGKALAN cq. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG PEMBANTU PAMEKASAN, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah III, Ratna Yanti, Kepala Pendukung Operasi Wilayah, Lindawati Susanto dan Kepala Hukum Kantor Wilayah III, Mudjiastuti, berdasarkan Surat Kuasa dari Direksi tanggal 22 Juni 2018, berkedudukan di Jalan Jokotole Nomor 4, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Soegianto dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3149 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Surabaya, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 5,
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pamekasan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan asas pembuktian terbalik;
3. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa restrukturisasi dapat dilaksanakan melalui: a. penurunan suku bunga kredit; b. perpanjangan jangka waktu kredit; c. pengurangan tunggakan bunga kredit; d. pengurangan tunggakan pokok kredit; e. penambahan fasilitas kredit; dan/atau f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara maupun penggabungan dari poin-poin tersebut;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3149 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai sanggahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang sangat erat hubungannya dengan pembuktian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pmk. tanggal 4 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 119/ PDT/2018/PT SBY. tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pmk. *juncto* Nomor 119/PDT/ 2018/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3149 K/Pdt/2018



ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 119/PDT/2018/PT SBY. tertanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Pmk. tanggal 4 Desember 2017;
2. Menolak permohonan kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya karena sudah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum permohonan restrukturisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan hak bagi Pemohon Kasasi dan kewajiban Termohon Kasasi untuk mengabulkannya;
4. Menghukum Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara; Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan Penggugat memohon pembatalan perjanjian kredit atas fasilitas kredit yang telah diterima dengan baik dan telah digunakan untuk kepentingan Penggugat merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan dengan isi dan ketentuan sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Bahwa terbukti Penggugat adalah debitur dari Tergugat yang telah menerima fasilitas dengan menjadikan objek lelang sebagai agunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap agunan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan dan ternyata Penggugat telah wanprestasi karena tidak melakukan pelunasan terhadap hutangnya walaupun telah diingatkan, sehingga Tergugat dalam rangka mengembalikan pelunasan kredit telah melakukan tindakan melelang objek hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUR SYARIFAIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUR SYARIFAIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3149 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3149 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)